

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam penggunaan Dana Desa (studi implementasi pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Desa yang isinya sebagai berikut : *“Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”*. Kepala Desa Sumberejo banyak melakukan kebijakan pembangunan dalam mengatasi pengangguran di Desanya dengan cara membangun kios pasar tradisional dan kios-kios kecil sekitaran area wisata monumen simpang lima gumul. Tidak hanya dalam hal pembangunan saja namun, dalam hal pertanian Kepala Desa memanfaatkan Tanah Kas Desa yang merupakan tanah area persawahan di jadikan sebagai pengurangan pengangguran di Desanya dengan cara menyewakan Tanah Kas Desa ke masyarakat Desa dan ada

juga yang di bagi hasil bagi yang tidak mampu untuk menyewanya.

2. Kendala yang menjadi permasalahan dari Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam penggunaan Dana Desa (studi implementasi pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) adalah menentukan pembangunan dari sekian banyaknya tuntutan masyarakat untuk mewujudkannya serta menilai dari segi kebutuhan dan manfaat yang akan di rasakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dengan kesepakatan bersama. Sebab tidak semua tuntutan tersebut dapat di wujudkan oleh Pemerintah Desa yang khususnya Kepala Desa, namun Kepala Desa berhak memberikan kebijakannya sebagai putusan terakhir dari semua permasalahan tersebut. Bahkan dalam keterbatasan Dana Desa pun Kepala Desa harus sigap dalam membuat kebijakan sebagai jalan keluar dari permasalahan Ekonomi Desa.
3. Dari beberapa kendala yang menjadi permasalahan dalam Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam penggunaan Dana Desa (studi implementasi pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) adanya upaya yang dilakukan yaitu :
 - a. Masyarakat Desa sebaiknya perlu mengetahui tentang bagaimana sulitnya mengatur keuangan Desa, tidak hanya banyak menuntut tetapi berperan aktif dalam

situasi dan kondisi keuangan Desa pada saat itu. Pemerintah Desa seharusnya tidak mencantumkan semua pembangunan yang direncanakan apabila belum bisa memenuhi semua pembangunan tersebut. Dalam pemilihan rencana pembangunan juga harus melihat dari nilai kebutuhan dan manfaat pembangunan agar apa yang menjadi tujuan Pemerintah Desa bisa tercapai dan masyarakat Desa bisa merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.

- b. Masalah yang berkaitan dengan keterbatasan Dana Desa bisa di selesaikan dengan musyawarah antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa Sumberejo. Hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu meminta sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Desa, sedangkan bagi masyarakat Desa bisa melakukan gotong royong atau partisipasinya dalam pembangunan yang akan Desa lakukan. Semua itu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa bisa terwujud serta menghasilkan manfaat yang diperoleh dari Pembangunan Desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran mengenai Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam penggunaan Dana Desa (studi implementasi pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa sebaiknya mulai membuat jadwal mengadakan rapat terbuka dalam kurun waktu tiga (3) bulan sekali atau enam (6) bulan sekali dalam satu (1) tahun dengan sesederhana mungkin yang akan di hadiri oleh seluruh Pemerintah Desa dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya rapat tersebut segala hal dapat di musyawarahkan dengan baik dan benar serata mendapatkan hasil yang maksimal tentang apa yang akan di bahas dalam rapat tersebut.
2. Apabila saran pada nomor satu (1) bisa terwujud, hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu menyangkut tentang keuangan Desa yang harus terbuka atau transparan dalam segala hal termasuk pemasukan dan pengeluaran Dana Desa. Hal ini merupakan antisipasi akan adanya kecurigaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa tidak terjadi, Sebab masyarakat buta akan pengetahuan hal tersebut dan apabila menyangkut uang sangatlah sensitif bagi masyarakat Desa.
3. Pemerintah Desa yang khususnya Kepala Desa Sumberejo tentang segala hal kebijakan yang akan dibuat harus lebih teliti dan melihat sisi manfaat dari kebijakannya. Kebijakan tersebut juga tidak lupa melihat

dari aspek kemampuan atau dana yang akan di keluarkan dalam melakukan kebijakan, sebab Dana Desa juga ada batas kegunaan dari segi keperluan yang di butuhkan dalam menjalankan Pemerintahan Desa serta tidak terjadi lagi hal-hal yang mengenai keterbatasan keuangan Desa dalam menjalankan pembangunan Desa.

4. Masyarakat Desa Sumberejo harus memiliki kesadaran akan pentingnya mengawasi kinerja Pemerintah Desa, sebab kesadaran masyarakat tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap berlangsungnya kemajuan Desa Sumberejo. Masyarakat Desa sebaiknya tidak merasa takut untuk dapat melihat secara langsung kinerja Pemerintah Desa di Kantor Desa dan jangan hanya datang di Kantor Desa karena ada kepentingan saja.
5. Apabila saran yang nomor satu (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa maka kesempatan ini harus di manfaatkan oleh masyarakat Desa dalam mengutarakan hal apa yang di butuhkan dan yang di inginkan oleh masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat juga harus jeli dalam mengutarakan kebutuhan dan keinginan, sebab semua kebutuhan dan keinginan itu tidak lepas dari Dana Desa yang akan dikeluarkan oleh Desa. Besar dan kecilnya pengeluaran itu masyarakat Desa harus mengetahui kemampuan keuangan Desa agar tidak terjadi kekurangan Dana Desa dalam melakukan pembangunan Desa.